

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM PENERAPAN PENENTUAN HARGA GULA  
KRISTAL PUTIH PADA PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**A. Tinjauan Umum Penerapan Penentuan Harga Gula Kristal Putih (GKP)**

**1. Penentuan Harga**

Menurut Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian pada Kementerian Pertanian Republik Indonesia, penentuan harga adalah suatu instrumen yang diambil pemerintah dan merupakan alat untuk dapat mempengaruhi fluktuasi harga produk tertentu (misalnya produk pertanian) dan penerapan penentuan harga ini sepatutnya melihat rasio terhadap harga lainnya atau harga relatif.<sup>32</sup> Hal ini merupakan insentif kepada produsen untuk menghasilkan produk dengan jumlah tertentu, maupun kepada konsumen untuk menjamin stabilnya harga beli.

Pada hakikatnya penentuan harga adalah usaha pemerintah untuk melindungi masyarakat luas, baik itu produsen maupun konsumen.<sup>33</sup>

Penentuan harga merupakan upaya pembatasan harga dalam jual beli barang terhadap satu komoditas barang dagang, dilakukan oleh penguasa sehingga semua penjual atau pedagang dilarang melewati dari harga yang

---

<sup>32</sup> Effendi Pasandaran *et al.*, *Memperkuat Kemampuan Swasembada*, (Jakarta: IAARD Pres, 2015), hal: 134.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hal: 192.

telah ditentukan.<sup>34</sup> Dalam kata lain, penentuan harga ialah perlakuan harga barang-barang yang hendak dijual-belikan tanpa menzalimi pemilik (pedagang) dan tanpa memberatkan pembeli.

Jadi penentuan batas harga di sini berupa intervensi atau turut campur pemerintah mengendalikan harga barang yang beredar di pasaran, caranya dengan menentukan batasan harga bagi para pemilik barang untuk tidak menaikkan harga barang yang memungkinkan akan memberatkan konsumen.

Pemerintah sebagai penentu harga harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan semua pihak yang terlibat dalam mata rantai suatu produk, mulai dari hulu sampai ke hilir, dari produsen sampai kepada konsumen akhir, agar penentuan harga dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mencapai tujuan ketahanan pangan bagi masyarakat, apabila diterapkan dengan cermat dan tepat.

## 2. Jenis-Jenis Gula

### a. Gula Kristal Putih

Gula Kristal Putih adalah gula kristal yang dibuat dari tebu atau bit melalui proses sulfitasi/karbonatasi/ fosfatasi atau proses lainnya sehingga langsung dapat dikonsumsi.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Abdus Sami' Ahmad Imam, *Minhaj al-Thalib fi al-Muqaranah baina al-Mazhab*, Terjemahan Yasir Maqosid), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hal: 368.

<sup>35</sup> Indonesia, *Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 68/Permentan/Ot.140/6/2013. Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Gula Kristal Putih Secara Wajib, Pasal 1 angka 1.*

Industri gula kristal putih bersumber dari tanaman tebu yang ditanam oleh petani lokal atau dalam negeri, dan industri ini adalah industri dalam negeri yang banyak menyerap tenaga kerja yang pada akhirnya dapat mensejahterakan rakyat pada umumnya dan para pelaku yang terkait dalam industri GKP ini pada khususnya termasuk didalamnya para produsen GKP dalam negeri dan petani tebu dalam negeri.

Hingga tahun 2019 di Indonesia terdapat 62 pabrik gula kristal putih (GKP) atau gula untuk konsumsi langsung.<sup>36</sup> Dari jumlah itu 84% diantaranya dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).<sup>37</sup>

Pada tahun 2021 di akhir musim giling tebu, sebanyak 29 perusahaan di Indonesia yang menanam tebu dan mengolah menjadi gula kristal putih atau gula konsumsi tercatat menghasilkan gula kristal putih sebanyak 2.350.000 ton dari 32.340.000 ton tebu dan 447.398 hektar lahan tanaman tebu.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Umar Basalim, *Ekonomi Politik Gula: Kedaulatan Pangan di Tengah Liberalisasi Perdagangan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019), hal. 33.

<sup>37</sup> Ibid.

<sup>38</sup> Hasil Taksasi Akhir Giling GKP Tahun 2021, Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Perkebunan.

Konsumsi langsung GKP nasional di tahun 2021 lalu sekitar 2,82 juta ton,<sup>39</sup> ini menunjukkan angka konsumsi gula kristal putih di dalam negeri masih lebih tinggi dibanding angka produksi nasional.

Gula merupakan salah satu komoditi barang kebutuhan pokok dan barang penting sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting. Selain sebagai bahan pangan pokok, gula memiliki banyak pengaruh terhadap perekonomian nasional, seperti menyerap tenaga kerja di sektor perkebunan, melibatkan banyak *stakeholder* termasuk industri dan investasi yang cukup besar. Total penyerapan tenaga kerja di sektor perkebunan mencapai 655.998 orang dan nilai investasi pabrik tebu sebesar 30 Triliun.<sup>40</sup>

Saat ini konsumsi gula di dalam negeri terbagi menjadi konsumsi masyarakat langsung (rumah tangga) dan konsumsi untuk kebutuhan bahan baku industri terutama makanan dan minuman serta farmasi. Kebutuhan gula nasional rata-rata berkisar antara 2,7 juta ton – 2,8 juta ton.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup><https://industri.kontan.co.id/news/agi-konsumsi-langsung-gula-kristal-putih-bisa-mencapai-29-juta-ton-tahun-ini> yang diakses pada 13 April 2022.

<sup>40</sup> Pusat Pengkajian Perdagangan Dalam Negeri Badan Pengkajian Dan Pengembangan Perdagangan Kementerian Perdagangan, *Laporan Akhir Analisis Kemungkinan Penerapan Sni Tunggal Gula Konsumsi*, (Jakarta: Kementerian Perdagangan, 2021), hal: 1.

<sup>41</sup> Ibid.

Sementara produksi gula nasional sekitar 2,3 juta ton – 2,6 juta ton<sup>42</sup> dan umumnya gula yang diproduksi yaitu gula kristal putih (GKP). Kebutuhan gula yang masih jauh lebih besar dibandingkan dengan produksi di dalam negeri menyebabkan pemenuhan pasokan dipenuhi dari pasokan luar atau gula impor, khususnya untuk kebutuhan bahan baku industri. Adanya perbedaan kualitas gula di dalam negeri untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga dan kebutuhan bahan baku industri menyebabkan sumber bahan baku berbeda yaitu gula kristal putih (GKP) dari petani lokal dan gula kristal rafinasi untuk kebutuhan industri dipenuhi dari impor. Perbedaan standar mutu kualitas ini menjadikan komoditi gula di dalam negeri menjadi kompleks dan berdampak pada harga gula di dalam negeri yang terus naik.

Selain itu harga gula merupakan salah satu yang tingkat distorsinya paling tinggi setelah beras, gula kristal mentah impor sebagai bahan baku GKP untuk menutupi defisit GKP dalam negeri Indonesia diimpor dari negara-negara yang menerapkan intervensi dari pemerintahnya atau domestic support dengan memberikan subsidi kepada petani maupun produsen gula, sedangkan Indonesia yang merupakan salah satu negara berkembang terus didesak melalui WTO untuk menghapuskan hambatan perdagangan baik hambatan tarif maupun non tarif.<sup>43</sup> Hal ini membuat

---

<sup>42</sup> Ibid.

<sup>43</sup> Umar Basalim, *Ekonomi Politik Gula: Kedaulatan Pangan di Tengah Liberalisasi Perdagangan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019), hal. 20-21.

harga gula negara-negara pengekspor gula tersebut menjadi sangat kompetitif di pasar ekspor sehingga menyebabkan harga di pasar dunia jauh lebih rendah dibawah harga produksinya.<sup>44</sup>

Dengan demikian hal tersebut menguntungkan importir dan konsumen yang dapat menikmati harga dengan lebih murah dengan kualitas produk lebih baik dari produk dalam negeri. Akan tetapi di sisi lain akan berdampak kepada petani tebu yang tidak mau menanam tebu dan beralih ke tanaman yang lebih menguntungkan yang pada akhirnya juga mengakibatkan kurangnya pasokan bahan baku pada pabrik-pabrik gula atau produsen GKP.<sup>45</sup>

#### **b. Gula Kristal Rafinasi**

Gula kristal rafinasi (*Refined Sugar*) adalah gula yang digunakan sebagai bahan baku proses produksi, yang diproduksi melalui pengolahan gula kristal mentah (GKM) meliputi proses afinasi, pelarutan kembali (*remelting*), klarifikasi, dekolorisasi, kristalisasi, fugalisasi, pengeringan, dan pengemasan.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Ibid.

<sup>45</sup> Ibid., hal: 23

<sup>46</sup> Indonesia, *Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 83/M-Ind/Per/LI/2008. Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (Sni) Gula Kristal Rafinasi Secara Wajib, Pasal 1 angka 1.*

Gula kristal rafinasi merupakan hasil olahan lebih lanjut dari gula mentah atau raw sugar melalui proses tersebut diatas yang tidak dapat langsung dikonsumsi oleh manusia sebelum diproses lebih lanjut. Gula kristal rafinasi digunakan oleh industri makanan dan minuman sebagai bahan baku. Peredaran gula kristal rafinasi ini dilakukan secara khusus dimana distributor gula rafinasi ini tidak bisa sembarangan beroperasi namun harus mendapat persetujuan serta penunjukkan dari pabrik gula kristal rafinasi yang kemudian disahkan oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi “rembesan” gula kristal rafinasi ke pasar konsumsi atau rumah tangga.

Pada dasarnya gula kristal rafinasi diadakan guna memenuhi kebutuhan pemanis industri yang tidak bisa dipenuhi oleh pabrik gula yang ada. Bahan baku gula kristal rafinasi adalah gula mentah atau *raw sugar* yang berasal dari impor.<sup>47</sup>

### c. **Gula Kristal Mentah**

Gula kristal mentah adalah gula kristal sakarosa yang dibuat dari tebu atau bit melalui proses defikasi yang tidak dapat langsung dikonsumsi oleh manusia sebelum diproses lebih lanjut.<sup>48</sup> Proses lebih

---

<sup>47</sup> Basalim, op. cit., hal. 95.

<sup>48</sup> Indonesia, *Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 03/Kpts/Kb.410/1/2003. Tentang Penerapan Secara Wajib SNI Gula Kristal Mentah (Sni 01-3140.1-2001), Pasal 1.*

lanjut adalah proses pemurnian lanjutan untuk dapat menghasilkan gula kristal putih atau gula kristal rafinasi.

Gula kristal mentah (*raw sugar*) hanya dapat digunakan untuk bahan baku olahan industri, tidak dapat langsung dikonsumsi oleh manusia sebelum diproses lebih lanjut<sup>49</sup> dan dilarang diperdagangkan langsung kepada konsumen.<sup>50</sup>

Gula kristal mentah yang ber sumber dari impor juga digunakan untuk bahan baku GKP dalam rangka menutupi defisit kebutuhan gula konsumsi atau GKP dalam negeri. Dalam hal mengolah gula kristal mentah untuk kebutuhan defisit gula konsumsi dalam negeri Indonesia dilakukan oleh pabrik gula yang memiliki *idle capacity* dan bisa saja pabrik gula kristal rafinasi ikut mengolahnya sehingga akan menjadi bias antara mengolah untuk yang seharusnya dijual ke industri dan yang dijual untuk konsumsi langsung. Hal inilah yang dapat menimbulkan potensi rembesan gula kristal rafinasi ke pasar konsumsi yang pastinya merugikan para produsen atau pabrik GKP yang mana untuk mendapatkan bahan bakunya harus menanam tebu sendiri atau membeli tebu petani dengan mengeluarkan biaya investasi lebih banyak dibandingkan dengan yang mengandalkan bahan baku gula kristal mentah impor.

---

<sup>49</sup> Ibid, Bagian Menimbang.

<sup>50</sup> Ibid, Pasal 3 angka 3



### 3. Harga acuan di tingkat petani

Harga acuan di tingkat petani adalah harga acuan pembelian di tingkat petani yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia dengan mempertimbangkan struktur biaya yang wajar<sup>51</sup>.

Aturan yang tertulis di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2020 tentang harga acuan pembelian di tingkat petani dan harga acuan penjualan di tingkat konsumen hanya sebagai acuan atau referensi atau *rujukan*<sup>52</sup> sehingga harga tidak harus mengikuti harga acuan, karena harga diperbolehkan di atas atau di bawah harga acuan.

Dengan demikian harga GKP ditentukan oleh mekanisme pasar yaitu tergantung pada *supply and demand* atau pasokan dan kebutuhan pada pasar bersangkutan.

Pasar merupakan aktivitas pembentukan harga dari suatu barang yang terjadi melalui mekanisme tertentu. Mekanisme pasar terjadi apabila penawaran dan permintaan saling berinteraksi secara otomatis tanpa adanya intervensi dan distorsi dari pihak manapun. Pada mekanisme pasar, pasar dapat memberikan informasi secara lebih tepat mengenai harga-harga serta seberapa besarnya permintaan jenis barang. Pasar juga memberikan rangsangan kepada pengusaha untuk mengembangkan kegiatan mereka, sebab keadaan pasar terus

---

<sup>51</sup> Indonesia, *Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020. Tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen, Pasal 1 angka 1.*

<sup>52</sup> <https://kbbi.web.id/acu-2> yang diakses pada 22 Februari 2022.

berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan jumlah penduduk yang akan mempengaruhi perubahan pasar. Sehingga sistem ini akan memberikan kebebasan yang lebih tinggi terhadap masyarakat dalam hal perekonomian, salah satunya adalah dunia perdagangan.<sup>53</sup>

#### 4. Harga acuan di tingkat konsumen

##### a. Pengertian Konsumen

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsumen adalah pemakai barang hasil produksi (bahan pakaian, makanan, dan sebagainya).<sup>54</sup>

*Black's Law Dictionary* mendefinisikan konsumen sebagai berikut: “a person who buys goods or service for personal, family, or house hold use, with no intention or resale, a natural person who use products for personal rather than business purpose”.<sup>55</sup>

Sedangkan dalam *Text Book On Consumer Law*: “the consumer must be an individual or ather protected person who does not act in business capacity”, definisi tersebut menghendaki bahwa konsumen adalah setiap orang atau individu yang harus dilindungi selam tidak

---

<sup>53</sup> Sadono Soekirno, *Pengantar Teori Ekonomi Mikro*, Cet. Ke-5 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 42.

<sup>54</sup> <https://kbbi.web.id/konsumen>, yang diakses pada 11 April 2022.

<sup>55</sup> Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Eight edition, (St Paul, Minnesota: West Publihing, 2004), hal: 335.

memiliki kapasitas dan bertindak sebagai produsen, pelaku usaha dan/atau pebisnis.<sup>56</sup>

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengenal istilah konsumen dengan definisi bahwa konsumen adalah setiap pemakai dan/atau pengguna barang dan/atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain.<sup>57</sup>

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>58</sup>

Berdasarkan pengertian konsumen diatas, maka konsumen dapat dibedakan kepada tiga Batasan yaitu:<sup>59</sup>

- 1) Konsumen komersial (*commercial consumer*), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan

---

<sup>56</sup> David Oughton dan John Lowry, *Text Book on Consumer Law*, (London: Blackstone Press Limited, 1997), hal: 1-2.

<sup>57</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 1*.

<sup>58</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999. Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka 2*.

<sup>59</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Edisi revisi, Cet.2, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), hal: 17.

untuk memproduksi barang dan/atau jasa lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan.

2) Konsumen antara (*intermediate consumer*), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk diperdagangkan Kembali juga dengan tujuan mencari keuntungan.

3) Konsumen akhir (*iltimate consumer/end user*), adalah setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan kehidupan pribadi, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan Kembali dan/atau untuk mencari keuntungan Kembali.

#### **b. Pengertian Pelaku Usaha**

Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.<sup>60</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pelaku usaha

---

<sup>60</sup> Indonesia, *Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020. Tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen, Pasal 1 angka 3.*

adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.<sup>61</sup>

### c. Harga acuan di tingkat konsumen

Harga acuan di tingkat Konsumen adalah harga acuan penjualan di tingkat konsumen yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia dengan mempertimbangkan struktur biaya yang wajar<sup>62</sup>. Dan sekali lagi tertulis di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian Di Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Konsumen hanya sebagai acuan, bukan harga maksimal ataupun minimal, namun dari harga acuan ini pemerintah menetapkan harga penjualan ditingkat konsumen.

Aturan yang tertulis di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2020 tentang harga acuan pembelian di tingkat petani dan harga acuan penjualan di tingkat konsumen hanya sebagai acuan atau referensi atau rujukan<sup>63</sup> yang artinya harga bisa di atas atau di bawah harga acuan

---

<sup>61</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 1 angka 5.*

<sup>62</sup> *Ibid, Pasal 1 angka 2.*

<sup>63</sup> <https://kbbi.web.id/acu-2> yang diakses pada 22 Februari 2022.

Harga GKP harus ditentukan oleh mekanisme pasar yaitu tergantung pada *supply and demand* atau pasokan dan kebutuhan pada pasar bersangkutan.

Pasar yang merupakan aktivitas pembentukan harga dari suatu barang yang terjadi melalui mekanisme tertentu. Mekanisme pasar terjadi apabila penawaran dan permintaan saling berinteraksi secara otomatis tanpa adanya intervensi dan distorsi dari pihak manapun. Pada mekanisme pasar, pasar dapat memberikan informasi secara lebih tepat mengenai harga-harga serta seberapa besarnya permintaan jenis barang. Pasar juga memberikan rangsangan kepada pengusaha untuk mengembangkan kegiatannya, sebab keadaan pasar terus berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan jumlah penduduk yang akan mempengaruhi perubahan pasar. Sehingga sistem ini akan memberikan kebebasan yang lebih besar terhadap masyarakat dalam hal perekonomian, salah satunya adalah dunia perdagangan.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Sadono Soekirno, *Pengantar Teori Ekonomi Mikro, Cet. Ke-5 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001)*, hal. 42.

## **B. Tinjauan Umum Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen.**

### **1. Bagian Menimbang**

Dalam menjamin ketersediaan, stabilitas dan kepastian harga bahan pokok yang mana salah satunya adalah gula, maka perlu diatur ketentuan mengenai harga acuan pembelian di tingkat petani dan harga acuan penjualan di tingkat konsumen.

Karenanya diperlukan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia yang baru untuk mengatur harga acuan pembelian di tingkat petani dan harga acuan penjualan di tingkat konsumen, dikarenakan peraturan yang lama atau sebelumnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum di masyarakat.

### **2. Pengaturan Umum**

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen ini dibuat untuk mengatur stabilitas harga bahan pokok yang salah satunya adalah gula.

Peraturan ini mengatur hubungan antara petani, pelaku usaha dan konsumen akhir dalam perdagangan gula kristal putih yaitu mengenai harga acuan pembelian dan dan harga penjualan.

Harga acuan yang ditentukan oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia tertantum dalam bagian lampiran peraturan Menteri ini.

Dalam keadaan harga di tingkat petani berada di bawah Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani, Menteri Perdagangan Republik Indonesia dapat menugaskan badan usaha milik negara atas usulan menteri teknis terkait dan berdasarkan hasil keputusan rapat koordinasi tingkat menteri untuk melakukan pembelian sesuai dengan harga acuan pembelian di tingkat petani dengan persetujuan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya bila harga di tingkat konsumen berada di atas harga acuan penjualan di tingkat konsumen, Menteri Perdagangan Republik Indonesia dapat menugaskan badan usaha milik negara atas usulan menteri teknis terkait dan berdasarkan hasil keputusan rapat koordinasi tingkat menteri untuk melakukan penjualan sesuai dengan harga acuan penjualan di tingkat konsumen dengan persetujuan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia.

### **3. Penetapan harga kebutuhan pokok**

Penetapan harga kebutuhan pokok yang dimaksud dalam peraturan ini adalah penetapan harga acuan pembelian di tingkat petani dan harga acuan penjualan di tingkat konsumen.

Bahan pokok yang diatur dalam peraturan ini adalah:

- a. jagung;
- b. kedelai;
- c. gula;
- d. minyak goreng;



- e. bawang merah;
- f. daging sapi;
- g. daging ayam ras; dan
- h. telur ayam ras.

Khusus untuk minyak goreng yang diatur hanya minyak goreng dengan kemasan sederhana, sedangkan kemasan lainnya tidak diatur.

#### **4. Harga acuan pembelian ditingkat petani**

Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani ditentukan dengan pertimbangan:

- a. biaya bahan;
- b. tenaga kerja;
- c. sewa lahan;
- d. keuntungan; dan/atau
- e. pertimbangan lain berdasarkan karakteristik barang kebutuhan pokok.

Harga acuan pembelian di tingkat petani diatur pada bagian lampiran peraturan menteri ini, untuk bagian gula adalah Rp9.100.

#### **5. Harga acuan penjualan ditingkat konsumen**

Harga acuan penjualan di tingkat konsumen ditentukan dengan pertimbangan:

- a. biaya perolehan;
- b. biaya transportasi dan distribusi;
- c. biaya retribusi;

- d. keuntungan; dan/atau
- e. pertimbangan lain berdasarkan karakteristik barang kebutuhan pokok.

Harga acuan penjualan di tingkat konsumen diatur pada bagian lampiran peraturan menteri ini, untuk bagian gula adalah Rp12.500.

Harga GKP dalam bentuk *bulk* atau karungan dan kemasan *retail premium* ditentukan satu harga juga membingungkan seolah tidak memperdulikan biaya yang harus dikeluarkan untuk riset, kemasan dan pemasarannya. Hal yang berbeda dengan komoditi minyak goreng yang hanya diatur untuk kemasan sederhana, sedangkan kemasan premium tidak diatur.

